



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK;
2. Tempat lahir : Malili;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/5 September 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Xxxxxx, Yyyyy, Zzzzzzzzz, Kabupaten

Luwu Timur;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ANAK ditangkap pada tanggal 25 Maret 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.Kap/15/III/Res.1.24./2022/Reskrim dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Egi Ramdhani Syahriwijaya,S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Kelapa, Desa Baruga, Zzzzzzzzz, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 2/Pen.PH/2022/PN MII, tertanggal 18 April 2022;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Malili Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN MII tanggal 11 April 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN MII tanggal 11 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **ANAK** dengan Pidana Pembinaan di dalam Lembaga selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** di LPKA, dikurangkan dengan lamanya Anak ditahan serta memerintahkan agar Anak tetap ditahan dan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja Kabupaten Luwu Utara selama 2 (dua) bulan.

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju batik sekolah lengan panjang warna biru.
- 1 (satu) lembar rok sekolah warna biru.
- 1 (satu) lembar celana kain warna hitam.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna pink

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Membayar biaya perkara terhadap Orang Tua Anak **ANAK** sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta memohon keringanan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman karena Anak masih dalam usia sekolah dan ingin melanjutkan pendidikannya di MAN Malili;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia **Anak ANAK** pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 13.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Maret Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2022, bertempat di Ruang Kelas VIII MTS Assadiah, Jalan Andi Djemma, Yyyyy, Zzzzzzzz, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**, yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 13.30 Wita, Anak Korban ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN adalah seorang Siswi Kelas VIII MTS Assadiah yang pada saat itu masih duduk-duduk di kelas saat jam pulang sekolah, setelah semua teman-teman kelas Anak Korban ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN yang lain pulang, sehingga ruang kelas dalam kondisi tidak ada orang kecuali Anak Korban ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN. Anak ANAK (Kakak Kelas dari Anak Korban ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN) yaitu seorang Siswa Kelas IX MTS Assadiah kemudian datang ke kelas Anak Korban ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN, lalu menutup pintu kelas. Anak ANAK mendatangi dan duduk di bangku samping Anak Korban ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN. Selanjutnya Anak ANAK menarik tangan Anak Korban ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN agar duduk di lantai dan berkata **“ayomi main ki”** dan Anak Korban ANAK KORBAN menjawab **“tidak mau ka”**. Namun Anak ANAK menarik kembali tangan Anak Korban ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN dan memaksa Anak Korban ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN untuk duduk di lantai dengan menekan kedua pundak Anak Korban ANAK KORBAN Alias

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN MII



ANAK KORBAN. Anak ANAK lalu mencium bibir, leher, dan dada Anak Korban ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN. Selanjutnya Anak ANAK menaikkan baju Anak Korban ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN hingga ke dada dengan 1 (satu) tangannya dan tangan lainnya memegang kedua tangan Anak Korban ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN. Anak ANAK kemudian menghisap kedua payudara Anak Korban ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN secara bergantian bagian dada kanan dan dada kiri, lalu mencium perut, dan meremas lagi payudara Anak Korban ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN secara bergantian. Anak ANAK mengangkat rok yang digunakan Anak Korban ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN, meraba-raba kedua paha, membaringkan Anak Korban ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN di lantai, kemudian membuka celana panjang yang dipakai sebagai dalaman rok panjang dan celana dalam yang digunakan oleh Anak Korban ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN. Anak ANAK kemudian juga membuka celananya, setelah itu membuka paha Anak Korban ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN, lalu memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN dengan mendorongnya keluar-masuk, hingga mengeluarkan cairan sperma dan menumpuhkannya di atas perut Anak Korban ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak ANAK menyebabkan Anak Korban ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN mengalami luka, berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 445/127.a/PKM-MLL yang dikeluarkan oleh Puskesmas Malili dan ditandatangani oleh dr. NURUL ASMI SYAIFUL, pada tanggal 24 Maret 2022, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN, dengan hasil pemeriksaan :

- *Genitalia* :
- *Labia mayora* : Tidak ada kelainan.
- *Labia minora* : Tidak ada kelainan.
- *Hymen* : Tampak luka robek lama pada arah 3, 6, 9.
- Liang senggama : Tampak bengkak.

Dengan hasil kesimpulan : telah diperiksa Korban ANAK KORBAN berjenis kelamin perempuan usia 15 Tahun. Dan hasil pemeriksaan : Ditemukan luka borek lama pada selaput dara (*hymen*) arah 3, 6, 9, dan liang senggama tampak bengkak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN lahir pada tanggal 25 Februari 2007 dan ketika kejadian berusia 15 (lima belas) Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7324.AL.2008.003.197 yang dikeluarkan di Malili pada tanggal 25 Juni 2008, yang ditandatangani oleh Pejabat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Drs. ANDI AMRI.

-----Perbuatan **Anak ANAK** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**-----

ATAU

-----Bahwa ia **Anak ANAK** pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 13.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Maret Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2022, bertempat di Ruang Kelas VIII MTS Assadiah, Jalan Andi Djemma, Yyyyy, Zzzzzzzz, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**", yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 13.30 Wita, Anak Korban ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN adalah seorang Siswi Kelas VIII MTS Assadiah yang terletak di Jalan Andi Djemma, Yyyyy, Zzzzzzzz, Kabupaten Luwu Timur pada saat itu masih duduk-duduk di kelas saat jam pulang sekolah, setelah semua teman-teman kelas Anak Korban ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN yang lain pulang, sehingga ruang kelas dalam kondisi tidak ada orang kecuali Anak Korban ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN. Anak ANAK (Kakak Kelas dari Anak Korban ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN) yaitu

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN MII



seorang Siswa Kelas IX MTS Assadiah kemudian datang ke kelas Anak Korban ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN, lalu menutup pintu kelas. Anak ANAK mendatangi dan duduk di bangku samping Anak Korban ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN. Selanjutnya Anak ANAK menarik tangan Anak Korban ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN agar duduk di lantai dan berkata "ayomi main ki" dan Anak Korban ANAK KORBAN menjawab "tidak mau ka". Namun Anak ANAK menarik kembali tangan Anak Korban ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN sambil mengatakan "jangan mi ki takut" dengan menekan kedua pundak Anak Korban ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN, sehingga Anak Korban ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN dalam posisi duduk di lantai. Anak ANAK lalu mencium bibir, leher, dan dada Anak Korban ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN. Selanjutnya Anak ANAK menaikkan baju Anak Korban ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN hingga ke dada dengan 1 (satu) tangannya dan tangan lainnya memegang kedua tangan Anak Korban ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN. Anak ANAK, kemudian menghisap kedua payudara Anak Korban ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN secara bergantian bagian dada kanan dan dada kiri, lalu mencium perut, dan meremas lagi payudara Anak Korban ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN secara bergantian. Anak ANAK mengangkat rok yang digunakan Anak Korban ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN, meraba-raba kedua paha, membaringkan Anak Korban ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN di lantai, kemudian membuka celana panjang yang dipakai sebagai dalaman rok panjang dan celana dalam yang digunakan oleh Anak Korban ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN. Anak ANAK kemudian juga membuka celananya, setelah itu membuka paha Anak Korban ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN, lalu memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN dengan mendorongnya keluar-masuk, hingga mengeluarkan cairan sperma dan menumpahkannya di atas perut Anak Korban ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak ANAK menyebabkan Anak Korban ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN mengalami luka, berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 445/127.a/PKM-MLL yang dikeluarkan oleh Puskesmas Malili dan ditandatangani oleh dr. NURUL ASMI SYAIFUL, pada tanggal 24 Maret 2022, yang telah melakukan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN MII



pemeriksaan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN, dengan hasil pemeriksaan :

- *Genitalia* :
- *Labia mayora* : Tidak ada kelainan.
- *Labia minora* : Tidak ada kelainan.
- *Hymen* : Tampak luka robek lama pada arah 3, 6, 9.
- Liang senggama : Tampak bengkak.

Dengan hasil kesimpulan : telah diperiksa Korban ANAK KORBAN berjenis kelamin perempuan usia 15 Tahun. Dan hasil pemeriksaan : Ditemukan luka borek lama pada selaput dara (*hymen*) arah 3, 6, 9, dan liang senggama tampak bengkak.

- Bahwa Anak Korban ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN lahir pada tanggal 25 Februari 2007 dan ketika kejadian berusia 15 (lima belas) Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7324.AL.2008.003.197 yang dikeluarkan di Malili pada tanggal 25 Juni 2008, yang ditandatangani oleh Pejabat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Drs. ANDI AMRI.

-----Perbuatan Anak ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak maupun Penasihat Hukum Anak menyatakan bahwa Anak telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Anak Korban ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN;

- Bahwa Anak Korban mengenal Anak karena Anak adalah pacar Anak Korban sejak 5 (lima) bulan lalu;



- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah adanya hubungan badan antara Anak dengan Anak Korban;
- Bahwa hubungan badan itu terjadi di dalam kelas Anak Korban di Ruang Kelas VIII MTS Assadiah, Jalan Andi Djemma, Yyyyy, Zzzzzzzz, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa hubungan badan tersebut terjadi pada tanggal 17 Maret 2022 saat jam sekolah sudah selesai;
- Bahwa sebelum hubungan badan itu terjadi, Anak Korban sholat Zuhur di musholah sekolah. Anak Korban kemudian pergi ke kelas mau ganti mukena. Tiba-tiba Anak datang ke ruang kelas Anak Korban tanpa dipanggil;
- Bahwa setelah Anak masuk ke ruang kelas Anak Korban, Anak langsung menutup pintu. Anak lalu datang duduk di kursi di samping Anak Korban. Anak kemudian mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan seks dengan berkata "ayo main ki". Anak Korban langsung bilang "tidak mau". Namun, Anak Korban dipaksa oleh Anak. Anak menarik tangan Anak Korban dan dibawa ke sudut kelas. Kemudian Anak mendorong bahu Anak Korban ke bawah sehingga Anak Korban terduduk, selanjutnya Anak Korban dibaringkan di lantai kelas lalu Anak dicium oleh Anak Korban pada bagian pipi, bibir, leher dan payudara. Kemudian jilbab Anak Korban dibuka, lalu Anak mengangkat baju Anak Korban sehingga Anak bisa meremas payudara Anak Korban. Selanjutnya, Anak membuka rok dan celana panjang yang Anak Korban pakai, kemudian Anak membuka celananya lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban. Selanjutnya Anak memasukkan kemaluannya berulang kali dan tidak lama kemudian Anak mengeluarkan spermanya di perut Anak Korban;
- Bahwa setelah hubungan badan itu selesai, Anak dan Anak Korban pulang ke rumah sendiri-sendiri;
- Bahwa setelah kejadian itu, awalnya Anak Korban mau langsung cerita pada orang tua, namun tidak jadi karena takut dan orang tua Anak Korban sedang sibuk saat itu;
- Bahwa orang tua Anak baru mengetahui kejadian itu setelah ada perkelahian antara Anak dengan teman Anak. Anak Korban sejak itu takut pada Anak sehingga cerita pada orang tua Anak Korban. Kemudian Anak Korban dimarahi oleh ayah Anak Korban;



- Bahwa saat kejadian itu, ruang kelas sedang kosong dan di sekolah hanya ada guru-guru, namun guru-guru itu ada di ruang kantor yang jaraknya cukup jauh dengan kelas Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian juga tidak ada penjaga sekolah di sekitar kelas Anak Korban;
- Bahwa pada saat Anak menurunkan rok Anak Korban, Anak Korban melawan dengan cara menarik kembali rok Anak Korban, namun tetap ditarik dan dilepaskan oleh Anak;
- Bahwa selama hubungan badan itu, posisi Anak Korban dibawah sedangkan Anak menindih tubuh Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merasakan sakit pada saat berhubungan badan dengan Anak;
- Bahwa Anak Korban sudah lama mengenal Anak sejak Anak Korban masih di pondok. Kemudian saat Anak Korban pindah sekolah, Anak dan Anak Korban semakin dekat sehingga berpacaran;
- Bahwa pada hari kejadian itu, sedang ada acara untuk murid kelas IX dari pagi sampai siang;
- Bahwa sebelumnya pipi Anak Korban pernah dicium Anak secara tiba-tiba saat di kelas ada orang;
- Bahwa setelah kejadian ini, Anak Korban masih tetap bersekolah dan tidak merasa tertekan, malu ataupun minder;
- Bahwa baju batik, rok, celana panjang hitam dan celana dalam warna pink adalah milik Anak Korban yang merupakan pakaian Anak Korban saat kejadian itu terjadi;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak pernah memaksa Anak Korban untuk berhubungan dengannya;

2. Saksi ORANG TUA ANAK KORBAN;

- Bahwa Saksi adalah orang tua Anak Korban dan dihadirkan di persidangan karena Anak telah menggauli Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian itu karena Anak Korban yang bercerita pada Saksi sekitar 1 (satu) minggu setelah kejadian;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian itu, namun tiba-tiba ada orang tua seorang anak cerita kalau anaknya berkelahi dengan Anak. Orang tua itu juga cerita pada Saksi bahwa anaknya dipukul oleh Anak yang katanya adalah pacar Anak Korban;



- Bahwa setelah mendengar cerita itu, Saksi tidak percaya karena sepengetahuan Saksi, Anak Korban tidak pernah punya pacar;
- Bahwa setelah pulang ke rumah, Saksi langsung menanyakan pada Anak Korban mengenai pacarnya itu;
- Bahwa Anak Korban akhirnya mengaku kalau memang punya pacar yang bernama ANAK ;
- Bahwa Anak Korban juga cerita kalau di sekolah, setelah sholat zuhur, Anak datang ke kelas Anak Korban, lalu menutup pintu dan mengajak Anak Korban berhubungan badan;
- Bahwa Anak Korban juga cerita kalau Anak Korban dicium, didorong namun tidak bisa melawan;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Anak Korban "*kenapa kamu tidak berteriak atau melawan?*". Namun Anak Korban menjawab kalau dirinya sudah tidak kuat lagi karena Anak terlalu menggebu-gebu dan bernafsu;
- Bahwa Anak Korban juga cerita kalau sejak awal ingin cerita pada Saksi, namun saat itu Saksi tidak gubris karena sedang ada urusan;
- Bahwa di hari saat Anak Korban cerita, Saksi langsung melaporkan kejadian itu ke kantor polisi;
- Bahwa Anak Korban adalah anak yang jarang keluar rumah dan setelah kejadian ini, Anak Korban menjadi lebih pendiam;
- Bahwa Anak Korban masih tetap melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa keluarga Anak tidak pernah datang minta maaf pada Anak Korban dan keluarga;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah milik Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim Anak memberitahukan hak Anak berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Anak). Anak, Penasehat Hukum Anak dan orang tua Anak kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadirkan di persidangan karena telah berhubungan badan dengan Anak Korban;



- Bahwa Anak dan Anak Korban telah berpacaran sejak tahun 2021;
- Bahwa Anak dan Anak Korban baru berhubungan badan pertama kali pada tanggal 17 Maret 2022;
- Bahwa kejadian itu bermula saat Anak Korban selesai sholat, Anak Korban mengajak Anak pergi ke kelas Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak Korban pergi ke kelasnya, Anak menyusul. Saat itu sempat ada teman Anak Korban yang masuk ke kelas ambil tas;
- Bahwa setelah teman Anak Korban keluar kelas, Anak lalu masuk ke dalam kelas. Saat itu di dalam kelas sudah kosong hanya ada Anak Korban. Anak kemudian menutup pintu, lalu duduk di kursi di samping Anak Korban. Selanjutnya Anak memegang tangan Anak Korban, lalu Anak menyandarkan kepala Anak Korban di bahu anak. Selanjutnya, Anak mengajak Anak Korban berhubungan badan dengan berkata "ayo main ki", lalu Anak Korban bilang "ayomi". Anak kemudian berdiri, menarik tangan Anak Korban, lalu membawa Anak Korban ke sudut kelas. Anak kemudian menyandarkan Anak Korban di dinding, selanjutnya Anak mencium pipi, leher, kening dan payudara Anak Korban. Selanjutnya Anak bilang "baring ki", lalu Anak Korban berbaring dan membuka celana dan roknya. Selanjutnya Anak ikut buka celana dan berbaring di samping Anak Korban. Tidak lama kemudian, Anak bangun lalu memasukkan kelaminnya keluar masuk ke dalam kelamin Anak Korban selama sekitar 15 menit, lalu Anak menumpahkan spermanya di atas perut Anak Korban, kemudian Anak membersihkan bekas sperma itu dengan baju sekolah Anak;
- Bahwa setelah itu, Anak dan Anak Korban menggunakan celana dan pakaian masing-masing lalu pulang. Anak sempat mengantar Anak Korban sampai ke gedung di Andi Nyiwi Park;
- Bahwa Anak baru kali itu berhubungan badan dengan Anak Korban dan sebelumnya Anak juga tidak pernah berhubungan badan dengan perempuan lain;
- Bahwa Anak mengajak Anak Korban berhubungan badan karena Anak tiba-tiba nafsu pada saat itu dan kebetulan Anak Korban juga mau;
- Bahwa Anak Korban kesakitan pada saat berhubungan badan dan bilang pada Anak "pelan-pelan ki";
- Bahwa Anak Korban berdarah pada kemaluannya saat hubungan badan itu;
- Bahwa Anak memang sering nonton film biru;



- Bahwa Anak menyesali perbuatan ini dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Anak dan Anak Korban pernah janji di chat untuk berhubungan badan sebelumnya;
- Bahwa Anak yang membuka rok, celana dan baju Anak Korban;
- Bahwa sebelum berhubungan badan, Anak bilang pada Anak Korban supaya tidak takut;
- Bahwa saat hubungan badan itu terjadi, Anak Korban tidak berontak;
- Bahwa ada kepala sekolah di depan ruang kantor pada saat itu;
- Bahwa Anak masih ingin melanjutkan sekolah di MAN;
- Bahwa barang bukti di persidangan adalah milik Anak Korban saat kejadian itu;
- Bahwa Anak pernah berkelahi dengan teman Anak Korban karena telah menghina pekerjaan orang tua Anak dan juga pernah mengajak Anak Korban nonton film biru;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua Anak atau pendamping Anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak. Namun, oleh karena orang tua Anak sudah tidak mendampingi Anak pada saat pembacaan tuntutan dan pembelaan, maka di persidangan telah didengar keterangan PK Bapas yang mendampingi Anak selama proses persidangan tersebut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak masih muda dan berada pada usia sekolah serta masih ingin melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa Anak adalah anak kelima dari lima bersaudara dimana kedua orang tuanya telah berpisah dan sekarang Anak tinggal bersama ibunya dan ayah tirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju batik sekolah lengan panjang warna biru.
- 1 (satu) lembar rok sekolah warna biru.
- 1 (satu) lembar celana kain warna hitam.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna pink



Yang setelah Hakim cermati, barang bukti tersebut oleh Penyidik ternyata telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah ditunjukkan pula Hasil *Visum et Repertum* Nomor 445/127.a/PKM-MLL yang dikeluarkan oleh Puskesmas Malili dan ditandatangani oleh dr. NURUL ASMI SYAIFUL, pada tanggal 24 Maret 2022, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN, dengan hasil pemeriksaan :

- *Genitalia* :
- *Labia mayora* : Tidak ada kelainan.
- *Labia minora* : Tidak ada kelainan.
- *Hymen* : Tampak luka robek lama pada arah 3, 6, 9.
- Liang senggama : Tampak bengkak.

Dengan hasil kesimpulan : telah diperiksa Korban ANAK KORBAN berjenis kelamin perempuan usia 15 Tahun. Dan hasil pemeriksaan : Ditemukan luka borek lama pada selaput dara (*hymen*) arah 3, 6, 9, dan liang senggama tampak bengkak.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah ditunjukkan pula fotokopi akta kelahiran atas nama Anak Korban ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN lahir pada tanggal 25 Februari 2007 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7324.AL.2008.003.197 yang dikeluarkan di Malili pada tanggal 25 Juni 2008, yang ditandatangani oleh Pejabat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Drs. ANDI AMRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 13.30 Wita, bertempat di Ruang Kelas VIII MTS Assadiah, Jalan Andi Djemma, Yyyyy, Zzzzzzzz, Kabupaten Luwu Timur, Anak dan Anak korban melakukan hubungan badan;
- Bahwa benar Anak dan Anak Korban sebelumnya saling mengenal dan telah berpacaran;
- Bahwa benar hubungan badan itu bermula ketika Anak Korban selesai sholat zuhur di musholah sekolah, Anak Korban mengajak Anak pergi ke kelas Anak Korban Setelah Anak Korban pergi ke kelasnya, Anak menyusul. Saat itu sempat ada teman Anak Korban yang masuk ke kelas ambil tas. Selanjutnya, setelah teman Anak Korban keluar kelas, Anak lalu masuk ke dalam kelas. Saat itu di dalam kelas sudah kosong hanya ada Anak Korban. Anak kemudian menutup pintu, lalu duduk di

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN MII



kursi di samping Anak Korban. Selanjutnya Anak memegang tangan Anak Korban, lalu Anak menyandarkan kepala Anak Korban di bahu anak. Selanjutnya, Anak mengajak Anak Korban berhubungan badan dengan berkata "ayo main ki", lalu Anak Korban bilang "ayomi". Anak kemudian berdiri, menarik tangan Anak Korban, lalu membawa Anak Korban ke sudut kelas. Anak kemudian menyandarkan Anak Korban di dinding, selanjutnya Anak mencium pipi, leher, kening dan payudara Anak Korban. Selanjutnya Anak bilang "baring ki", lalu Anak Korban berbaring dan Anak kemudian membuka celana dan rok Anak Korban. Selanjutnya Anak ikut buka celana dan berbaring di samping Anak Korban. Tidak lama kemudian, Anak bangun lalu menindih tubuh Anak Korban, kemudian memasukkan kelaminnya keluar masuk ke dalam kelamin Anak Korban selama sekitar 15 menit, lalu saat Anak sudah klimaks, Anak mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban, kemudian Anak membersihkan bekas sperma itu dengan baju sekolah Anak;

- Bahwa benar setelah itu, Anak dan Anak Korban menggunakan celana dan pakaian masing-masing lalu pulang. Anak sempat mengantar Anak Korban sampai ke gedung di Andi Nyiwi Park;

- Bahwa benar Anak Korban ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN lahir pada tanggal 25 Februari 2007 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7324.AL.2008.003.197, masih berusia 15 tahun saat hubungan badan itu terjadi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;



2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim akan pertimbangkan sebagaimana terurai di bawah, sekaligus mempertimbangkan pembelaan lisan dari Penasehat Hukum Anak dan surat tuntutan yang telah dibacakan di depan persidangan sebagai berikut:

Ad.1. unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di sini adalah manusia maupun badan hukum yang merupakan subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Hakim telah meneliti identitas Anak **ANAK**, sehingga tidak ada lagi keraguan adanya kekeliruan mengenai orangnya sebagai pelaku tindak pidana (*error in persona*) sesuai yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Ketua Hakim telah pula menanyakan identitas Anak **ANAK** dan Anak secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya dan Anak telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Anak memang masih berusia 15 tahun, sehingga didapat kepastian bahwa Anak yang dituduhkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah **ANAK**. Dengan demikian, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya Atau Dengan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa unsur di atas terdiri dari sub unsur yang disusun secara alternatif sehingga apabila terpenuhi salah satu sub unsur dalam unsur tersebut maka seluruh sub unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut *Wetboek van Strafrecht* 1809 yaitu suatu kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dan termasuk anak yang masih dalam kandungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut penafsiran secara gramatikal, yang dimaksud dengan “membujuk” adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar dengan cara memikat hati, menipu, dan sebagainya, dengan demikian yang dimaksud dengan “membujuk anak melakukan persetujuan” adalah adanya usaha untuk meyakinkan seorang anak yang belum berusia 18 tahun untuk melakukan persetujuan dengan cara apa pun yang tidak dibatasi oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa bila ditafsirkan secara sistematis yang dimaksud dengan membujuk tidak sebatas pada usaha untuk meyakinkan saja, namun juga harus terpenuhi adanya persetujuan yang telah terlaksana sebagai hasil dari usaha tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan adanya penetrasi penis ke dalam vagina yang umum dilakukan untuk memperoleh kepuasan seksual atau untuk memperoleh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan dari keterangan Saksi ORANG TUA ANAK KORBAN yang merupakan orang tua Anak Korban, keterangan Anak Korban dan keterangan Anak ditemukan persesuaian bahwa Anak dan Anak Korban ternyata memiliki hubungan dekat dan berpacaran. Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 13.30 Wita, bertempat di Ruang Kelas VIII MTS Assadiah, Jalan Andi Djemma, Yyyyy, Zzzzzzzz, Kabupaten Luwu Timur, Anak dan Anak korban melakukan telah hubungan badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Anak Korban dan Anak, ditemukan persesuaian bahwa hubungan badan itu bermula ketika Anak Korban selesai sholat zuhur di musholah sekolah, Anak Korban mengajak Anak pergi ke kelas Anak Korban Setelah Anak Korban pergi ke kelasnya, Anak menyusul. Saat itu sempat ada teman Anak Korban yang masuk ke kelas ambil tas. Selanjutnya, setelah teman Anak Korban keluar kelas, Anak lalu masuk ke dalam kelas. Saat itu di dalam kelas sudah kosong hanya ada Anak Korban. Anak kemudian menutup pintu, lalu duduk di kursi di samping Anak Korban. Selanjutnya Anak memegang tangan Anak Korban, lalu Anak menyandarkan kepala Anak Korban di bahu anak. Selanjutnya, Anak mengajak Anak Korban berhubungan badan dengan berkata “ayo main ki”, lalu Anak Korban bilang “ayomi”. Anak kemudian berdiri, menarik tangan Anak Korban, lalu membawa Anak Korban ke sudut kelas. Anak kemudian menyandarkan Anak Korban di dinding, selanjutnya Anak mencium pipi, leher, kening dan payudara Anak

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban. Selanjutnya Anak bilang “*baring ki*”, lalu Anak Korban berbaring dan Anak kemudian membuka celana dan rok Anak Korban. Selanjutnya Anak ikut buka celana dan berbaring di samping Anak Korban. Tidak lama kemudian, Anak bangun lalu menindih tubuh Anak Korban, kemudian memasukkan kelaminnya keluar masuk ke dalam kelamin Anak Korban selama sekitar 15 menit, lalu saat Anak sudah klimaks, Anak mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban, kemudian Anak membersihkan bekas sperma itu dengan baju sekolah Anak. Selanjutnya, Anak dan Anak Korban menggunakan celana dan pakaian masing-masing lalu pulang. Anak sempat mengantarkan Anak Korban sampai ke gedung di Andi Nyiwi Park;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah jelas bahwa Anak telah melakukan penetrasi dengan cara memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban ANAK KORBAN. Hal ini didukung pula oleh hasil *visum et repertum* yang menyatakan bahwa didapatkan luka borek lama pada selaput dara (*hymen*) arah 3, 6, 9, dan liang senggama tampak bengkak, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak tersebut dapat diklasifikasikan dalam perbuatan persetubuhan. Adanya persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban tidak dibantah oleh Anak;

Menimbang, bahwa awalnya kejadian tersebut tidak diketahui oleh Saksi ORANG TUA ANAK KORBAN. Sekitar satu minggu setelah kejadian itu, ada orang tua seorang anak yang cerita bahwa anaknya telah dipukul oleh pacar Anak Korban. Saksi ORANG TUA ANAK KORBAN awalnya tidak yakin pada cerita itu karena sepengetahuan Saksi ORANG TUA ANAK KORBAN, Anak Korban tidak punya pacar. Lalu, setelah pulang ke rumah, Saksi ORANG TUA ANAK KORBAN mempertanyakan pacar Anak Korban, kemudian Anak Korban mengaku bahwa dirinya memang punya pacar yaitu Anak dan telah melakukan hubungan badan dengan Anak. Atas kejadian itu, Saksi kemudian melaporkan kejadian itu ke polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah **“apakah hubungan badan itu terjadi karena adanya tipu muslihat, bujuk rayu atau ada pemaksaan?”** hal ini penting untuk dipertimbangkan sehingga Anak dapat dijatuhi pidana yang paling tepat dengan dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Anak Korban, sebelum hubungan badan itu terjadi karena Anak Korban dipaksa oleh Anak dimana Anak secara tiba-tiba langsung masuk ke kelas Anak Korban, lalu menarik tangan Anak Korban, kemudian membawa Anak Korban ke sudut kelas, selanjutnya Anak mendorong pundak Anak Korban sehingga terbaring,



kemudian mencium Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban. Sedangkan Anak di depan persidangan mengaku tidak melakukan paksaan kepada Anak Korban untuk berhubungan badan dengannya. Hakim menilai, Anak dan Anak Korban ternyata berpacaran dan sebelum hubungan badan itu terjadi tidak ada ancaman ataupun kekerasan kepada Anak Korban untuk berhubungan badan dengannya. Fakta lain menunjukkan bahwa pada saat berhubungan badan Anak Korban tidak berteriak ataupun marah pada Anak dan setelah terjadinya hubungan badan tersebut Anak Korban tidak melaporkan kejadian tersebut pada orang lain. Hakim menilai, perbuatan Anak yang mengajak Anak Korban berhubungan badan tersebut terjadi dikarenakan adanya bujukan dan rayuan dari Anak dimana Anak membujuk dan mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan karena inisiatif Anak sendiri sehingga jelas ada kesengajaan di dalamnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan, saat kejadian persetubuhan antara Anak dan Anak Korban, saat itu Anak Korban baru berusia 15 tahun dimana Anak Korban ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN lahir pada tanggal 25 Februari 2007 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7324.AL.2008.003.197, sehingga Hakim berpendapat bahwa usia Anak Korban saat *tempoes delicti* dapat diklasifikasikan sebagai Anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat perbuatan Anak yang mendatangi kelas Anak Korban, kemudian mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan dengan berkata “ayo mainki” sehingga Anak Korban yang merupakan pacar Anak kemudian membiarkan Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu saat mencapai klimaks Anak mengeluarkan spermanya di perut Anak Korban menunjukkan bahwa Anak telah dengan sengaja menggunakan bujuk rayu pada Anak Korban sehingga terjadi persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban dengan demikian Hakim meyakini unsur “**Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain**” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa demi tercapainya Tujuan Hukum yaitu terpenuhinya Rasa Keadilan, Asas Kemanfaatan dan Kepastian Hukum, Hakim tetap pula memperhatikan tujuan pemidanaan yang tidak dimaksudkan sebagai **Suatu Tindakan Balas Dendam**, melainkan sebagai **Upaya Pendidikan/Pengajaran, dan Pengayoman** agar di satu pihak Anak tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari juga upaya sosialisasi hukum masyarakat dimana diharapkan agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai **meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif, dan Preventif)** yang pada akhirnya terciptalah Rasa Keadilan baik itu Keadilan Hukum (**Legal Justice**), Keadilan Sosial (**Social Justice**) dan Keadilan Moral (**Moral Justice**);

Menimbang, bahwa dengan dijatuhi pidana kepada Anak diharapkan Anak dapat merenungi akibat dari perbuatannya dan berusaha untuk memperbaiki diri serta tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Hakim juga tidak sependapat dengan rekomendasi dari PK Bapas supaya anak diberi pidana peringatan selama 1 (satu) tahun, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pidana peringatan adalah pidana pokok yang paling ringan yang seyogianya dijatuhkan kepada Anak yang melakukan suatu perbuatan pidana yang ancaman pidananya ringan pula;



- Bahwa ada kekhawatiran dari Hakim, jika Anak hanya dikenai tindakan peringatan, Anak akan mengulangi tindak pidana lagi mengingat pengawasan dari orang tua yang begitu longgar atas diri Anak;
- Bahwa untuk mencegah terjadinya disparitas putusan, maka pidana pembinaan adalah pidana yang paling tepat pada diri Anak;
- Bahwa perbuatan Anak adalah perbuatan asusila yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat yang menjunjung tinggi norma-norma agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1), Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 46 KUHAP barang bukti yang dapat dipertimbangkan hanyalah barang bukti yang dihadirkan selama proses persidangan, maka terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju batik sekolah lengan panjang warna biru;
- 1 (satu) lembar rok sekolah warna biru;
- 1 (satu) lembar celana kain warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna pink;

Olek karena ternyata barang bukti tersebut disita dari Saksi ORANG TUA ANAK KORBAN yang merupakan orang tua Anak Korban dan barang bukti tersebut di persidangan ternyata merupakan seragam sekolah Anak Korban, maka Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut masih memiliki manfaat untuk Anak Korban yang masih belum putus sekolah dan ingin melanjutkan pendidikannya, oleh karena itu, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi ORANG TUA ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana dan dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, maka kepada Anak berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, haruslah dijatuhi pidana denda. Oleh karena berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menentukan bahwa jika dalam hukum materiil diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, sehingga terhadap Anak dalam perkara ini pidana denda tersebut diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak bertentangan dengan norma kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Anak masih muda dan masih bisa memperbaiki masa depannya;
- Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Anak, maka Pidana yang akan disebutkan di bawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan Anak, dan menurut Hakim telah sesuai dengan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya Hakim Anak sesuaikan berdasarkan putusan-putusan sebelumnya dalam perkara sejenis sehingga tidak menyebabkan terjadinya disparitas putusan. Namun, pembebanan biaya perkara itu dibebankan kepada orang tua Anak dengan mempertimbangkan asas biaya ringan;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya”** sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana berupa Pembinaan dalam Lembaga yang diselenggarakan oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN MII



pemerintah selama **1 (satu) tahun** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kabupaten Maros, dan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja Kabupaten Luwu Utara selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan anak tetap berada dalam pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kabupaten Maros;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju batik sekolah lengan panjang warna biru;
- 1 (satu) lembar rok sekolah warna biru;
- 1 (satu) lembar celana kain warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna pink;

Dikembalikan kepada Saksi ORANG TUA ANAK KORBAN;

6. Membebaskan biaya perkara kepada orang tua Anak sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022, oleh La Rusman,S.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Malili, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Sitti Kalsum,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Dewinda Raisa Hasani,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Anak didampingi Penasehat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, tanpa kehadiran orang tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sitti Kalsum,S.H.

La Rusman,S.H.